

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 93

2021

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 93 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 79 Seri E).

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 061.1/Kep.570 Org/XI/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Draf Rancangan Tarif Penyedotan dan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 658.6/3624/DPKPP.PALD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) untuk selanjutnya disingkat dengan UPTD PALD adalah Unit Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja dan domestik yang akan diangkut melalui mobil/truk.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang kemudian disingkat IPALD merupakan instalasi yang dirancang untuk mengolah air limbah domestik yang berasal dari kegiatan domestik rumah tangga dan/atau kegiatan domestik lainnya.
12. Pelayanan Air Limbah Domestik adalah terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas Lingkungan melalui pelayanan Air Limbah Domestik yang prima.
13. Lumpur tinja adalah hasil buangan manusia yang tertampung dalam *septic tank* dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.

14. Lumpur domestik adalah hasil buangan dari kegiatan domestik yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk lumpur dan memerlukan pengolahan lanjutan.
15. *Septictank* adalah tempat pewadahan dan pengolahan air limbah domestik yang berasal dari mandi, cuci dan kakus rumah tangga.
16. Bahan bakar minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah suatu materi yang bisa diubah menjadi energi.
17. Residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentu yang tidak dapat diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau Domestik dan perlu diolah pada Instalasi Pengolahan lanjutan.
18. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Tarif wajib layanan lumpur tinja terjadwal adalah biaya wajib yang dikenakan kepada masyarakat untuk layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja secara terjadwal yang merupakan sebuah bentuk keharusan dalam pengelolaan air limbah domestiknya.
20. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup.
21. Penetapan tambahan biaya BBM adalah :

$$\frac{\text{Jarak lokasi penyedotan dengan IPLT} \times 2 \text{ (pulang dan pergi)} \times \text{harga BBM}}{5 \text{ Km}}$$
22. Penetapan tambahan biaya Kimia adalah volume Kimia yang dibutuhkan x harga satuan Kimia.
23. Penetapan tambahan biaya pengolahan residu adalah volume Residu yang diolah x harga satuan Pengolahan Residu.
24. Penetapan uang pelayanan luar Kota Bekasi adalah maksimal 75% dari besaran uang harian perjalanan dinas dalam Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi tentang standar biaya umum Pemerintah Kota Bekasi sesuai daerah yang dilayani.
25. Tarif wajib adalah tarif yang dikenakan kepada setiap bangunan yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.
26. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara terjadwal dalam priode tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota Bekasi menetapkan tarif layanan pengelolaan air limbah domestik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Objek Tarif adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. pelayanan penyedotan;
- b. pelayanan pengolahan.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bekasi.

BAB IV TARIF WAJIB Bagian Kesatu Tarif Wajib Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

Pasal 5

Tarif Wajib Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara terjadwal dalam periode tertentu pada setiap bangunan yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua
Pemberlakuan Tarif Wajib
Pasal 6

Tarif wajib dapat diberlakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

- a. telah dilakukan pemuktahiran data rumah atau pelanggan kepada lembaga/organisasi yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi;
- b. telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekurang-kurangnya 60 % dari seluruh bangunan yang ada pada setiap wilayah Kelurahan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi bisnis yang sehat.
- (3) Besaran tarif wajib dievaluasi setiap 3 Tahun atau sesuai perkembangan kebutuhan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 93 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 93 TAHUN 2021
 TENTANG TARIF LAYANAN PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN
 AIR LIMBAH DOMESTIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
A	LAYANAN PENYEDOTAN	
I	Penyedotan Lumpur Tinja Wilayah Kota Bekasi	
	-rumah tinggal, bangunan keagamaan , pendidikan dan social	300.000,-/ m3
	-rumah tinggal golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau penerima bantuan program hibah septictank	150.000,-/ Septic Tank
	-bangunan lembaga pemerintahan	0,-/ Septic Tank
	-instalasi pengolahan air limbah domestik program sanitasi berbasis masyarakat	300.000,-/IPALD
	-bangunan tempat kegiatan usaha dan rumah sakit	150.000,-/ m3
II	Penyedotan Lumpur Tinja Diluar Wilayah Kota Bekasi	
	- bangunan rumah	300.000,-/Septictank + tambahan biaya BBM + tambahan biaya Toll + Uang pelayanan luar Kota Bekasi.
	-bangunan tempat kegiatan usaha, Pendidikan, Rumah Sakit dan Keagamaan	150.000,-/m ³ + tambahan biaya BBM + tambahan biaya Toll + Uang pelayanan luar Kota Bekasi.
III	Penyedotan Lumpur Domestik Wilayah Kota Bekasi	
	- Penyedotan Lumpur Domestik	150.000,-/m ³ + tambahan biaya kimia yang dibutuhkan + tambahan biaya residu.

IV	Penyedotan Lumpur Domestik Diluar Wilayah Kota Bekasi	
	- Penyedotan Lumpur Domestik	150.000,-/m ³ + tambahan biaya kimia yang dibutuhkan + tambahan biaya residu + tambahan biaya BBM + tambahan biaya Toll + Uang pelayanan luar Kota Bekasi.
B	PENGOLAHAN	
I	- pengolahan Lumpur Tinja	100.000/4m ³ /truk kapasitas 4m ³ dan berlaku kelipatannya
II	- pengolahan Lumpur Domestik	25.000/ m ³ + Biaya tambahan kimia + Biaya pengolahan residu.
C	TARIF WAJIB	
I	- besaran Tarif Wajib Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	18.000/rumah/bulan

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 93 SERI E